



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyitno Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /10 November 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono Gg V RT.12 RW.03 Kel.

Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta (Pemulung)
- Terdakwa Suyitno Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

- Terdakwa Suyitno Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

- Terdakwa Suyitno Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

- Terdakwa Suyitno Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

- Terdakwa Suyitno Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyitno Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyitno Bin Suwarno berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam yang didalamnya berisi file rekaman aktifitas tersangka SUYITNO Bin SUWARNO, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.07 WIB, didalam Cafe Reborn Jl. Merbabu No. 21, RT. 02, RW. 05 Kelurahan Oro-oro dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 2. 1 (satu) buah Blender merk PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merk MODENA, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Cafe Reborn melalui saksi Alex Budian ;
 3. 1 (satu) buah karung plastik atau glangsi warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. 1 (satu) unit becak, dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**!**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suyitno Bin Suwarno pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekira jam 06.07 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Reborn Jalan Merbabu No. 21, RT. 002, RW. 05, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengayuh becak dan membawa karung plastik atau glangsi dan memang akan mencari barang yang akan diambil tanpa ijin pemiliknya/ atau akan dicuri, dan setelah berada di depan Cafe Reborn Jalan Merbabu No. 21 RT.002 RW.005 Kel. Oro-oro Dowo

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Klojen Kota Malang tersebut kemudian memarkir becaknya di depan cafe Reborn yang saat itu dalam keadaan sepi, pintunya tertutup dan belum buka ;

☑Kemudian sekira jam 06.07 WIB, terdakwa terdakwa masuk kedalam bangunan cafe Reborn sambil membawa 1 (satu) buah karung plastik atau glangsi warna putih tersebut dengan cara memanjat pagar besi dengan menggunakan tumpuan kedua tangan memegang pagar besi bagian atas setelah itu kaki kanan diayunkan hingga sampai ke pagar besi bagian atas dan setelah berada di atas pagar besi tersebut kemudian turun dari pagar dan berhasil masuk ke dalam bangunan cafe Reborn di bagian ruang makan. Kemudian terdakwa menuju ke ruang dapur dengan membuka pintu gesernya yang tidak terkunci.

☑Bahwa kemudian ketika diruang dapur terdakwa mengambil 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS tanpa seijin pemiliknya yang pada saat itu berada di atas meja kemudian langsung dimasukan kedalam karung plastik atau glangsi warna putih setelah itu terdakwa keluar dari ruang dapur menuju ke ruang makan selanjutnya karung plastik atau glangsi warna putih yang berisi 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS dilemparkan keluar melalui pagar besi. Lalu terdakwa kembali lagi ke ruang dapur kemudian mengambil 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA tanpa seijin pemiliknya, setelah itu keluar dari ruang dapur menuju ke ruang makan selanjutnya 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA di tumpangkan di atas pagar besi. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam bangunan cafe Reborn melalui pagar besi dengan cara memanjat yang sebelumnya juga digunakan masuk kedalam bangunan cafe Reborn tersebut, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA yang ada di atas pagar diangkat dengan kedua tangan setelah itu dibawa dan diletakkan di bagian tempat duduk becak yang diparkir di depan café Reborn, setelah itu mengambil barang berupa 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS yang sudah dimasukkan ke dalam karung plastik atau glangsi warna putih yang ada bawah atau dekat pagar besi tersebut setelah itu dibawa dan di letakkan di bagian tempat duduk becak. Selanjutnya ketika terdakwa akan mengayuh becaknya untuk meninggalkan lokasi, ternyata ada orang lain yaitu saksi MOCH. SANTOSO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, sehingga kemudian terdakwa diamankan;

☑Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Cafe Reborn Malang mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Alex Budian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan merupakan karyawan bagian administrasi Café Reborn yang beralamat di Jalan Merbabu No. 21 RT. 002 RW. 005 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang dan mengalami kecurian 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA tersebut sebelumnya berada di dalam dapur/open kitchen Cafe REBORN dan oleh karenanya dirugikan sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan selanjutnya melaporkan kepada petugas Kepolisian ;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh temannya bernama FADIL (sopir majikan /owner Cafe REBORN) kalau ada pelaku pencurian yang sudah diamankan di Cafe REBORN, selanjutnya Saksi menuju ke di Cafe REBORN Jl. Merbabu Nomor 21 RT. 002 RW. 005 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang untuk mengecek di TKP. Dan setelah di TKP Saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan karena telah mengambil 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA dengan tanpa ijin dari pihak Saksi. Selanjutnya Saksi mengecek CCTV, dan ternyata benar pada pukul 06.07 WIB Terdakwa masuk dan keluar ke dalam Cafe REBORN dengan cara melompat pagar kaca yang setinggi 1,5 meter ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

2. **Saksi : DIDIK HARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai petugas Kepolisian yang menangani perkara Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan serta telah pernah memberikan keterangan di muka petugas Kepolisian yang untuk itu Saksi mempertahankan segenap keterangannya hingga persidangan ini;
- Bahwa, Jumat tanggal 29 September 2023 pihak Saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan laporan dari warga sehingga kemudian mengamankan Terdakwa Jl. Merbabu Nomor 21 RT. 002 RW. 005 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang depan café Reborn yang kendapatan menguasai barang bukti milik Café Reborn berupa blender dan mesin pengiris daging, yang diambil Terdakwa dengan tanpa ijin yang berhak dan dengan cara melompat pagar, dapur tidak terkunci yang diambilnya secara bergantian dan diletakkan di becak beserta karung yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya dengan rencana barang tersebut akan dijual, rencana uangnya untuk bayar kontrakan;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suyitno Bin Suwarno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa selama ini bekerja sebagai pemulung dan pada dengan becaknya dan karung yang telah dipersiapkan berjalan melewati depan café Reborn yang terletak Jl. Merbabu Nomor 21 RT. 002 RW. 005 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, selanjutnya dengan cara memanjat dan melompati pagar kaca dengan ketinggian kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter yang ada di Café Reborn kemudan masuk sampai di dapur untuk kemudian mencari-cari kemudian mendapati dan mengambil barang bukti berupa Blender merek PHILIPS dan pengiris daging merek MODENA, dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu Café Reborn untuk kemudian dibawa keluar dengan cara yang sama dan disiapkan dekat becaknya dengan maksud hendak dijual untuk membayar kontrakan karena kebutuhan ekonomi yang untuk itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, di mana untuk itu Terdakwaka sebelumnya telah pernah dihukum selama 1 (sat) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara pada tahun 2018 karena kasus pencurian TV ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk V-GEN warna hitam yang di dalamnya berisi file rekaman aktifitas tersangka SUYITNO Bin SUWARNO, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.07 WIB, di dalam Cafe Reborn Jalan Merbabu Nomor 21 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Oro oro dowo Kecamatan Klojen Kota Malang;
- 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS;
- 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik atau glangsi warna putih;
- 1 (satu) unit becak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa selama ini bekerja sebagai pemulung dan pada dengan becaknya dan karung yang telah dipersiapkan berjalan melewati depan café Reborn yang terletak Jl. Merbabu Nomor 21 RT. 002 RW. 005 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, selanjutnya dengan cara memanjat dan melompati pagar kaca dengan ketinggian kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter yang ada di Café Reborn kemudian masuk sampai di dapur untuk kemudian mencari-cari kemudian mendapati dan mengambil barang bukti berupa Blender merek PHILIPS dan pengiris daging merek MODENA, dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu Café Reborn untuk kemudian dibawa keluar dengan cara yang sama dan disiapkan dekat becaknya dengan maksud hendak dijual untuk membayar kontrakan karena kebutuhan ekonomi yang untuk itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, di mana untuk itu Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara pada tahun 2018 karena kasus pencurian TV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah dimaksudkan untuk menentukan subyek hukum yang berdasarkan bukti yang ada, layak untuk didudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan juga Terdakwa dalam tingkat Penuntutan, selanjutnya akan dimintakan pertanggung jawaban hukum atas kesalahannya yang untuk itu akan didasarkan dan ditentukan oleh terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa Suyitno Bin Suwarno telah menerangkan dalam keadaan sehat serta menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas tersangka di tingkat penyidikan dan juga bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga mengerti akan Surat Dakwaan yang diajukan kepadanya serta mengenali barang bukti dan saksi-saksi yang diajukan dan membenarkan pokok keterangannya di muka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa Terdakwa cukup alasan untuk didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk diperiksa lebih lanjut unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya untuk menentukan kesalahan, dengan menyatakan bahwa unsur : barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dipertimbangkan untuk dapat terpenuhinya unsur ini adalah ditumpukan pada adanya fakta bahwa pelaku telah mengambil yaitu memindahkan dari tempat semua ke tempat lainnya atas suatu barang yang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan secara dengan tanpa hak dan bertentangan dengan kewajiban pelaku dan bertentangan dengan hak orang lain yang dilakukan dengan cara yang bersifat pilihan diantaranya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabata palsu di mana jika salah satu cara tersebut telah terbukti telah memberikan cukup alasan bahwa cara tersebut telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan batasan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan di mana, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, dengan menaiki barang bukti berupa becak dan karungnya, kemudian masuk dengan cara memanjat pagar kaca di Café Reborn yang terletak di Jalan Merbabu No. 21 RT.002 RW.005 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, untuk kemudian menuju dapur dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA yang keseluruhannya adalah milik Café Reborn dan dilakukan dengan tanpa seijin pemiliknya, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar kontrakannya, yang untuk itu telah merugikan Café Reborn dirugikan sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan di atas pada pokoknya terdapat fakta Terdakwa telah megambil barang berupa 1 (satu) buah Blender merek PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merek MODENA yang keseluruhannya adalah milik Café Reborn dan dilakukan dengan tanpa seijin pemiliknya yang untuk mendapatkannya diperoleh dengan cara memanjat dan dilakukan untuk dijual untuk membayar kontrakan Terdakwa, yang bersesuaian dengan batasan unsur dimaksud, sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dan tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa 1 (satu) Buah Flasdisk Merk V-GEN warna hitam, oleh karena merupakan barang bukti tentang tindak pidana ini, sehingga beralasan untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Blender merk PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merk MODENA, oleh karena diambil dari dan diakui milik Café Reborn, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Café Reborn melalui saksi Alex Budian, berikutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik atau glangsi warna putih oleh karena merupakan barang yang disiapkan untuk kejahatan maka beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa becak, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk mencari nafkah bagi Terdakwa, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dalam perkara ini, Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dalam kasus kejahatan yang sama, sehingga hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dipandang patut layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Suyitno Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyitno Bin Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam yang didalamnya berisi file rekaman aktifitas tersangka SUYITNO Bin SUWARNO, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.07 WIB, didalam Cafe Reborn Jl. Merbabu No. 21, RT. 02, RW. 05 Kelurahan Oro-oro dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
 - b. 1 (satu) buah Blender merk PHILIPS dan 1 (satu) buah mesin pengiris daging merk MODENA, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Cafe Reborn melalui saksi Alex Budian ;**
 - c. 1 (satu) buah karung plastik atau glangsi warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - d. 1 (satu) unit becak, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. , Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara teleconference .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silva Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.